



**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI  
PUTUSAN MK NO: 112/PUU-XX/2022)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri*



**DI SUSUN OLEH :**

**YENI YUSNETY**  
**301201010074**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI  
TEMBILAHAN  
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyipkan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik; tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeni Yusnety  
Nim : 301201010074  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022)**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian saya surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Tembilahan, 2024

Yang menyatakan

**YENI YUSNETY**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik; tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeni Yusnety  
Nim : 301201010074  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022)**  
Pembimbing I : MUHSIN, SH., MH  
Pembimbing II : JAMRI, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	4 / 5 - 2024				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tembilahan, 2024  
Mengetahui,  
Dekan ,

**VIVI ARFIANI SIREGAR S.H,MH**  
NIPY 1085 03245



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**  
**Alamat : Jl.HR. Soebrantas No. 17 Tembilahan – Indragiri Hilir –**  
**Riau**

---

**TANDA PERSETUJUANN SKRIPSI**

Nama : Yeni Yusnety  
NIM : 301201010074  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022)**

Tembilahan, 2024

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Muhsin, SH., MH**

**Jamri, SH., MH**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik; tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.  
Universitas Islam Indragiri



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan dan keselamatan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah agama yang lurus dan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Dengan izin dan petunjuk ilmu-ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan MK Nomor 112/PU-XX/2022)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Najamuddin, Lc. MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri, yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Indragiri.
2. Vivi Arfiani Siregar, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Feni Puspitasari, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Muhsin, SH.,MH selaku Pembimbing satu (I) yang telah banyak membimbing, dan membantu serta memberikan kritik dan saran serta semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Jamri, SH.,MH selaku Pembimbing dua (II) yang juga banyak membimbing, dan membantu serta memberikan kritik dan saran serta semangat dan msukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
8. Seluruh staff Administrasi dan karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang sudah banyak membantu serta memberikan pelayanan dengan sangat baik.
9. Kedua orang tua penulis, Abdul Rahman (Ayahanda) dan Harni Dewi (Ibunda). Skripsi ini saya sembahkan untuk keduanya, sebagai tanda bahwa saya sudah berhasil keluar dari satu pintu kesakitan dalam keluarga yang menjadi saksi ketekunan saya untuk mengubah kepiluan menjadi kebahagiaan terbesar bagi saya terutama. Kepada tercinta, yang dengan sepenuh hati dan kasih sayang telah mendukung dan mendampingi serta tak luput dari Do'a dalam penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ini dengan baik.
10. Terkhusus saudara/I tercinta, Kasmely (saudari kandung) dan adik yang juga banyak memberikan motivasi serta dorongan dan juga gerakan tambahan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan juga penulisan skripsi ini.
11. Irwan Setiawan, seseorang yang selalu menemani dan memberikan pandangan serta solusi dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan, motivasi, materi, waktu, tenaga dan pikiran untuk menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indargiri yang telah kebersamai dan memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercinta, Melda Apriyanti, Novia, Desy Safitri, Rahmawati, Andi Mastang, Nava Rolenza, Wanda Karlina, Rahmadila Alqhaini Sahabat sedari kecil sahabat terbaik segala-galanya, penasihat baik hati, yang



sebenarnya punya cita dan misi yang sama dengan penulis serta senantiasa mendukung meski dengan jarak yang sudah berbeda-beda

14. Sahabat sekaligus saudara tak sekandung, Ridha Manisa yang turut memberikan kekuatan selama ini.
15. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari dengan sungguh bahwa tidak ada kesempurnaan tanpa kekhilafan dan kekeliruan serta mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini senantiasa penulis harapkan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Tembilahan, 2024

YENI YUSNETY

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 112/PUU-XX/2022)**

**Oleh: Yeni Yusnety**

**Pembimbing I : Muhsin, SH.,MH, Pembimbing II : Jamri, SH.,MH**

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Perumusan masalah dalam penelitian yaitu; 1) Bagaimana Tinjauan Yuridis konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022), 2) Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Terhadap Permohonan Pemohon.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menjadikan peraturan hukum sebagai objek penelitian atas suatu isu hukum, dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Analisis data secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara Putusan 112/PUU-XX/2022 dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau pendapat para ahli hukum dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus disebut Deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan 1) Tinjauan Yuridis konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022). Secara tinjauan yuridis konstitusional, Secara tinjauan yuridis konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Pada uji materi terhadap putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi memang berwenang dalam melakukan pengujian Undang-Undang. Akan tetapi putusan tersebut pada pertimbangan hukum hakim yang digunakan telah menuai polemik, sebagai alasannya terdapat cacat hukum yang dimungkinkan melibatkan kepentingan tertentu yang membuat putusan tersebut ditetapkan dengan perubahan masa jabatan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun bukan atas dasar wewenang dari *open legal policy* atau pembentuk undang-undang. 2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Terhadap Permohonan Pemohon. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materiil terhadap putusan No.12/PUU-XX/2022 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1, dengan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, posisi hukum pemohon, dan pokok permohonan pada pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. tetapi disini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/XX-PUU/2022 tentang perubahan masa jabatan pimpinan KPK seharusnya merupakan kewenangan pembuat undang-undang, dan hal ini dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.





## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kerangka Konseptual .....	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
2. Data dan Sumber Data.....	26
3. Analisis Data .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. PUTUSAN .....	28
1. Pengertian Putusan .....	28



2. Syarat Putusan .....	32
3. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	33
4. Macam-Macam Putusan .....	37
5. Asas-Asas Putusan .....	40
<b>B. MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>44</b>
1. Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	48
2. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	50
<b>C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian Korupsi .....	52
2. Sejarah Singkat Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia .....	54
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....	57
4. Struktur Kelembagaan KPK.....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Yuridis Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022) .....	64
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Terhadap Permohonan Pemohon .....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KEPPRES	: Keputusan Presiden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyipkan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik; tanpa mengalihkan hak cipta penulis; sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.